



Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Photo Copy KTP/KK
3. Fotocopy SKT
4. Fotocopy Lunas PBB
5. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Kiri Kanan
6. Berita Acara Sosialisasi Warga lingkungan
7. Gambar kontruksi bangunan
8. Gambar Lokasi / Site Pland
9. Rekomendasi Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima berkas permohonan
2. Kasi Kesra dan Pelayanan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dan menyerahkan berkas pada tim survey untuk dilakukan survey
3. Melakukan survey kelokasi dan membuat Laporan Pertimbangan Teknis.
4. Pelaksana Kasi Kesra dan Pelayanan mengetik berkas IMB
5. Kasi Kesra dan Pelayanan memeriksa pengetikan berkas IMB dan memaraf
6. Camat menandatangani berkas IMB
7. Kasi Kesra dan pelayanan menerima berkas yang sudah ditanda tangani
8. Pengagendaan Surat Keluar dan pemberian stempel
9. Petugas penerima menyerahkan berkas IMB yang sudah ditanda tangani pada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Jejangkit

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Jejangkit

2 Hari kerja

Petugas Menerima, Memverifikasi, Mengolah, Menandatangani hingga menyerahkan IMB kepada pemohon dengan estimasi waktu selama 2 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Seluruh biaya pelayanan ini berdasarkan Perda Kabupaten Barito Kuala

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Sekretariat Kecamatan Jejangkit

Jl. pendidikan No 21 Rt 06, Desa Jejangkit Pasar, Kecamatan Jejangkit, Kab. Batola

No Telp. (0511) 7479577

Email : kec.jejangkit@baritokualakab.go.id / kecamatanjejangkit@gmail.com

Fb: Kecamatan Jejangkit